BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.243.11.16.4054 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 - 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi;

b. bahwa dalam rangka mengetahui kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai, pada tahun 2016 telah dilakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

12. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pemberian Tugas Beladjar di Dalam dan di Luar Negeri;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 - 2020.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Beladjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Penerapan Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

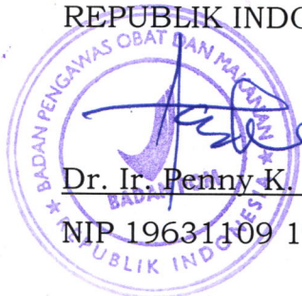
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan dan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016-2020

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP 19631109 199003 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan BPOM; dan
2. Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.243.11.16.4054 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 – 2020

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 - 2020

I. LATAR BELAKANG

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang terkait pengembangan kompetensi pegawai, maka pada Tahun 2016 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melaksanakan pengembangan kompetensi BPOM. Pengembangan kompetensi pegawai BPOM dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM dalam mendukung peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat, dan mendorong kemandirian pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dengan memberikan jaminan mutu dan mendukung inovasi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM melalui kegiatan pengembangan kompetensi BPOM Tahun 2016-2020 bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Selain itu, pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara BPOM yang berintegritas dan professional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan kompetensi pegawai BPOM Tahun 2016-2020 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, antara lain dilakukan melalui kegiatan:

1. *Coaching, mentoring* dan *counseling* (CMC) pegawai
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, manajerial, teknis dan fungsional
3. Pendidikan lanjutan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar
4. Penugasan kepada pegawai
5. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, seperti workshop, bimbingan teknis, seminar, dll

Berdasarkan uraian tersebut, agar pengembangan kompetensi pegawai dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, terarah dan sistematis dalam meningkatkan kompetensi pegawai ASN BPOM, maka perlu disusun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi BPOM Tahun 2016-2020 sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan BPOM.

B. TUJUAN

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai BPOM Tahun 2016-2020 merupakan acuan bagi unit kerja dan pejabat terkait di lingkungan BPOM dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2016-2020.

C. SASARAN

Sasaran ditetapkannya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai BPOM Tahun 2016-2020 adalah agar terwujud efektifitas dan efisiensi kegiatan pengembangan kompetensi di BPOM dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dengan fokus pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan adalah mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan program strategis dalam pengawasan obat dan makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik (dalam hal ini penguatan laboratorium, sistem teknologi informasi dan dukungan sarana prasarana pengawasan obat dan makanan).

II. ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi pegawai BPOM Tahun 2016-2020 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPOM. Pengembangan kompetensi pegawai BPOM yang dibutuhkan pada tahun 2016–2020 dilaksanakan dalam kerangka sebagai berikut:

1. Mendukung Visi organisasi BPOM

   Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

2. Mewujudkan Misi organisasi BPOM
   a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
   b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan
   c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.
3. Mencapai Tujuan organisasi BPOM
   a. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
   b. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
4. Kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai BPOM Tahun 2016-2020 difokuskan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis organisasi:
   a. Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan
   b. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
   c. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

   Adapun kebutuhan pengembangan kompetensi BPOM Tahun 2016-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
Penyusunan standar dan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan obat dan makanan	Mampu menyusun dan menyiapkan standar / persyaratan teknis / peraturan / pedoman yang *up to date* sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan obat dan makanan	1. Penugasan untuk melakukan penyusunan *standard,* pedoman dan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* di bidang penyusunan *standard,* pedoman, dan peraturan perundang-undangan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan *legal drafting* 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan analisis kebijakan 5. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan *regulatory impact assessment* 6. Pendidikan lanjutan bidang Hukum, Farmasi dan Pangan
Penilaian dan evaluasi produk obat dan makanan sebelum beredar	Mampu melakukan proses penilaian obat dan makanan melalui inovasi dan pengembangan sistem pendaftaran	1. Penugasan untuk melakukan analisis, pengembangan sistem, penilaian dan evaluasi produk obat dan makanan sebelum beredar sesuai dengan jenjang jabatan

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
	yang efektif, efisien, dan transparan, serta pengembangan *intelligent system*	dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* bidang analisis, penilaian dan evaluasi produk obat dan makanan sebelum beredar oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan evaluasi dan penilaian obat dan makanan 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat 5. Pendidikan lanjutan bidang Farmasi dan Keamanan Pangan
Pengawasan, sampling dan penyidikan obat dan makanan	Mampu melakukan pengawasan produk beredar melalui *post market surveillance* dan pengawasan produk berbasis resiko	1. Penugasan untuk melakukan analisis, pengembangan sistem dalam melakukan pengawasan produk beredar melalui *post market surveillance* dan berbasis resiko sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* di bidang pengawasan dan/atau penyidikan produk obat dan

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 4. Pelatihan terkait dengan intelijen, investigasi awal dan pengembangan kasus bidang obat dan makanan 5. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan peningkatan pemahaman regulasi dan hukum bidang pengawasan obat dan makanan 6. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan manajemen dan analisis berbasis resiko 7. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan inspektur dan sampling obat dan makanan 8. Pelatihan/bimbingan teknis terkait penandaan dan pengawasan iklan 9. *Coaching clinic* terkait investigasi awal dan penyidikan bidang obat dan makanan 10. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan *cybercrime* bidang obat dan makanan 11. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan evaluasi SKI dan SKE produk obat dan

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		makanan 12. Pendidikan lanjutan bidang Hukum, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat.
	Mampu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemandirian pelaku usaha terkait kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi dan jaminan keamanan serta mutu produk obat dan makanan yang beredar	1. Penugasan untuk melakukan pengembangan sistem dan metode, serta pembinaan kepada pelaku usaha obat dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan CPOB, CPOTB, CDOB, dan HACCP 4. Pelatihan / bimbingan teknis terkait monitoring dan analisis CAPA 5. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan surveilan keamanan pangan 6. Pendidikan lanjutan bidang Hukum, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
	Mampu membina dan menjalin hubungan lintas sektor dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan kemandirian pelaku usaha pengawasan obat dan makanan	1. Penugasan untuk melakukan pengembangan sistem dan metode, serta pembinaan kepada pelaku usaha obat dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan terkait dengan peningkatan kemampuan bahasa asing 4. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan teknik lobi dan menjalin kerjasama 5. Pendidikan lanjutan bidang Hukum, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat
Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Mampu melakukan pengembangan kegiatan pengawasan obat dan makanan berbasis masyarakat	1. Penugasan untuk melakukan kajian dan pengembangan kegiatan pengawasan obat dan makanan berbasis masyarakat sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan pengembangan sistem dan kegiatan pengawasan obat dan makanan berbasis masyarakat oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan surveilan keamanan pangan 4. Pelatihan / bimbingan teknis terkait *public awareness campaign,* baik melalui media sosial maupun media lainnya yang sesuai 5. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat 6. Pendidikan lanjutan bidang Komunikasi dan Kesehatan Masyarakat
	Mampu menyampaikan informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat melalui berbagai media	1. Penugasan untuk melakukan penyampaian informasi obat dan makanan melalui berbagai media sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan penyampaian informasi obat

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		dan makanan kepada masyarakat oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya. 3. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan surveilan keamanan pangan 4. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan penilaian pangan olahan, CPOB, CPOTB, CDOB, dan HACCP 5. Pelatihan / bimbingan teknis terkait komunikasi efektif, interpersonal skill, dan *public speaking* 6. Pelatihan / bimbingan teknis peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan GMP bidang pangan 7. Pendidikan Lanjutan bidang Komunikasi dan Kesehatan Masyarakat.
Pengujian obat dan makanan	Mampu melakukan penguatan sistem jejaring laboratorium dengan peningkatan kualitas hasil uji obat dan makanan	1. Penugasan untuk mengembangkan sistem jejaring laboratorium, mengembangan metode analisis pengujian, dan melakukan pengujian obat dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam mengembangan sistem jejaring laboratorium, mengembangan metode analisis pengujian, dan melakukan pengujian obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) dan *Good laboratory Practices* (GLP) 4. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan pengembangan sistem informasi laboratorium 5. Pendidikan lanjutan bidang Farmasi, Biologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Kimia, instrument laboratorium dan pengembangan metode pengujian, dan bidang penjaminan kualitas obat dan makanan
	Mampu melakukan pengujian obat dan makanan dengan metode yang *up to date* dan *valid*	1. Penugasan untuk mengembangan sistem jejaring laboratorium, mengembangan metode analisis pengujian, dan melakukan pengujian obat dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini. 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam mengembangan sistem jejaring laboratorium, mengembangan metode analisis pengujian, dan melakukan pengujian obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium 4. Pelatihan / bimbingan teknis penggunaan alat laboratorium terbaru, seperti AAS, GCMS, LCMS, IR, HPLC, UPLC, TLC Scanner, dll 5. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan verifikasi dan validasi metode analisis pengujian obat dan makanan 6. Pelatihan/bimbingan teknis pengujian dasar dan lanjutan 7. Pelatihan/bimbingan teknis pengembangan metode analisis untuk karakterisasi dan konfirmasi identitas/kemurnian baku pembanding secara HPLC, LC

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		MSMS, GCMS, DSC, IR, Spektrofotometri UV-Vis dan *Fluoresence*, NMR, *Elemental analyzer*, dan *TLC Scanner* 8. Pelatihan / Bimbingan Teknis dalam penegmbangan acuan kromatogram pembanding yang mendukung pengujian secara kromatografi 9. Pelatihan / bimbingan teknis dalam penetapan stabilitas baku pembanding 10. *On The job Training* Implementasi ISO 17034 tentang Produsen Bahan Acuan 11. *On The job Training* pengembangan baku pembanding farmakope (baku pembanding cemaran, baku pembanding kuantitatif dan kualitatif) 12. *On The job Training* pengujian obat dan makanan 13. Pendidikan lanjutan bidang Farmasi, Biologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Kimia, instrument laboratorium dan pengembangan metode pengujian
Riset obat dan makanan	Mampu melakukan riset kebijakan dan teknis dalam	1. Penugasan untuk melakukan riset kebijakan dan teknis bidang pengawasan obat dan

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
	mendukung pengawasan obat dan makanan	makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan riset kebijakan dan teknis bidang pengawasan obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan analisis kebijakan 4. *On The Job Training* bidang riset obat dan makanan 5. Pendidikan lanjutan bidang Farmasi, Biologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Kimia, instrument laboratorium dan pengembangan metode pengujian
Perencanaan, tata laksana, evaluasi program/kegiatan	Mampu melakukan perencanaan strategis, perencanaan anggaran, pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran, dan melaksanakan evaluasi serta	1. Penugasan untuk menyusun rencana strategis, rencana anggaran, melakukan pengembangan organisasi, pengelolaan anggaran, dan melakukan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
	pelaporan program/kegiatan	2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam menyusun rencana strategis, rencana anggaran, melakukan pengembangan organisasi, pengelolaan anggaran, dan melakukan evaluasi program/kegiatan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan / bimbingan teknis terkait penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana tahunan dan skenario perencanaan 4. Pelatihan / bimbingan teknis terkait sistem evaluasi dan pelaporan 5. Pelatihan / bimbingan teknis terkait dengan manajemen penjaminan kualitas (*quality management system*) 6. Pelatihan fungsional terkait dengan perencanaan 7. Pelatihan fungsional terkait dengan kebijakan publik 8. Pendidikan lanjutan bidang perencanaan dan atau kebijakan publik
Pengelolaan networking / jejaring kerja pengawasan obat dan	Mampu membangun dan mengelola kerjasama internal dan eksternal yang efektif	1. Penugasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama internal dan eksternal dalam rangka pengawasan obat dan

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
makanan		makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam membangun dan mengembangkan kerjasama internal dan eksternal dalam rangka pengawasan obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan komunikasi, teknik lobi dan menjalin kerjasama 4. Pelatihan terkait dengan pengembangan kemampuan bahasa asing 5. Pendidikan lanjutan bidang Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Farmasi.
Sistem Informasi dan Pengelolaan informasi obat dan makanan	Mampu mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam mendukung pengawasan obat dan makanan	1. Penugasan untuk mengembangan sistem informasi, memperkaya informasi dan mengoptimalkan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan obat dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam mengembangan sistem informasi, memperkaya informasi dan mengoptimalkan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan obat dan makanan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan fungsional/teknis terkait dengan pranata komputer 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan teknologi informasi, pengembangan *e-government*, pengembangan aplikasi, dan manajemen informasi sistem 5. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan pemeliharaan jaringan dan server 6. Pendidikan lanjutan bidang Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Sistem informasi
Pengelolaan SDM Aparatur	Mampu melaksanakan manajemen ASN BPOM dengan sistem merit	1. Penugasan untuk mengembangan sistem dan mengimlementasikan manajemen ASN sesuai dengan sistem merit sesuai

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam mengembangan sistem dan mengimlementasikan manajemen ASN sesuai dengan sistem merit oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait penyusunan pola dan jalur karier pegawai ASN 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan manajemen talenta dan pengelolaan *talent pool* pegawai 5. Pelatihan/bimbingan teknis pengembangan sistem informasi kepegawaian berasis pada kompetensi 6. Workshop/bimbingan teknis terkait dengan manajemen ASN dan kepegawaian 7. Pendidikan lanjutan bidang Manajemen SDM dan Psikologi Industri dan Organisasi
	Mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan *Human*	1. Penugasan untuk melakukan analisis, kajian dan mengimlementasikan prinsip-

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
	Capital (*Acquisition, Development, Engagement*, dan *Retention*)	prinsip *human capital* dalam manajemen ASN BPOM sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan analisis, kajian dan mengimlementasikan prinsip-prinsip *human capital* dalam manajemen ASN BPOM oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait pengembangan sistem informasi kepegawaian 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait penyusunan pola dan jalur karier pegawai ASN 5. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan manajemen talenta dan pengelolaan *talent pool* pegawai 6. Pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kompetensi dalam melakukan penilaian kompetensi pegawai 7. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan audit kepegawaian

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		8. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan pengembangan *Human Capital Management (HCM) system* 9. Pendidikan lanjutan bidang Manajemen SDM dan Psikologi Industri dan Organisasi
	Mampu mengembangan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien, serta mampu mengembangan kompetensi bawahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi	1. Penugasan untuk melakukan *coaching* dan *mentoring* kepada bawahan, memberikan penugasan yang sesuai dengan jenjang jabatan, serta mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan unit yang dipimpin sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam pembinaan dan pengembangan kepada bawahan, serta dalam mengkoordinasikan program/kegiatan unitnya oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan dan pengembangan kemampuan *leadership* atau pelatihan kepemimpinan.

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		4. Pelatihan dan pengembangan kemampuan *Coaching, Mentoring* dan *Counseling* (CMC) pegawai 5. Pelatihan/bimbingan implementasi manajemen berbasis resiko 6. Pelatihan/bimbingan teknis mengelola perubahan dan manajemen kinerja instansi
Pengelolaan akuntabilitas	Mampu melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien	1. Penugasan untuk melakukan mengawasan internal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas lembaga sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/ mentor* lainnya 3. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan 4. Pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan aplikasi keuangan SAI, SPAN dan SAKTI.

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
		5. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan administrasi keuangan dan perpajakan 6. Pendidikan lanjutan bidang Pendidikan bidang Ekonomi dan atau Akuntansi
Pengelolaan BMN	Mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa dan mengelola Barang Miliki Negara (BMN) secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Penugasan untuk melakukan pengadaan barang/jasa dan mengelola BMN dengan akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan pengadaan barang/jasa dan mengelola BMN oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan fungsional/teknis terkait dengan pengadaan barang / jasa pemerintah 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara 5. Pendidikan lanjutan bidang Ekonomi dan atau Akuntansi.
Dukungan administrasi lainnya	Mampu mengelola administrasi dan ketatausahaan, persuratan, kearsipan secara	1. Penugasan untuk melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan ketata usahaan sesuai dengan jenjang jabatan, serta

Fungsi Organisasi	Kompetensi yang Dibutuhkan	Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Dibutuhkan
	efektif dan efisien	mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan unit yang dipimpin sesuai dengan jenjang jabatan dan/atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan pegawai saat ini 2. Pemberian *coaching* dan *mentoring* dalam melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan ketata usahaan oleh atasan langsung pegawai dan/atau *coach/mentor* lainnya 3. Pelatihan fungsional/teknis terkait pengelolaan arsip 4. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan tata persuratan dan administrasi perkantoran 5. Pendidikan lanjutan bidang administrasi perkantoran dan kearsipan

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap atasan langsung pegawai bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi bawahannya.
2. Pegawai ASN BPOM yang diusulkan untuk dikembangkan kompetensinya tetapi tidak sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi BPOM, pimpinan unit kerja wajib memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi dengan tetap mengacu kepada rencana strategis organisasi dan rencana pengembangan karier Pegawai ASN.

3. Jenjang pengembangan kompetensi lain yang belum tercantum tetapi dibutuhkan oleh organisasi akan dibahas oleh Tim Penataan SDM dan direkomendasikan kepada Pimpinan BPOM untuk ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP. 19631109 199003 2 001